



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 140/ 294 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I Bab III huruf A Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak Dalam Kabupaten Aceh Tenggara, perlu membentuk Panitia Pemilihan Pengulu Serentak Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 01);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 Nomor 033);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak Dalam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 Nomor 022).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Pengulu Serentak Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.**
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.**
- KETIGA : Panitia Pemilihan Pengulu Serentak Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara.**
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.**



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 31 Agustus 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peninggal.



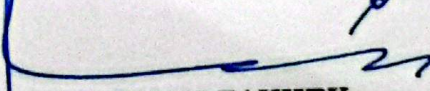


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 140/294 /2026
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2026

**PANITIA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK
 TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI ACEH TENGGARA	Pengarah I	
2.	WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA	Pengarah II	
3.	SEKRETARIS DAERAH	Penanggung Jawab	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	Ketua	
5.	KEPALA DPMK	Wakil Ketua	
6.	KABAG PEMERINTAHAN	Sekretaris	
7.	KABAG HUKUM	Anggota	
8.	SEKRETARIS DPMK	Anggota	
9.	KABID. PEMERINTAHAN MUKIM DAN KUTE DPMK	Anggota	
10.	KABID. PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE DPMK	Anggota	
11.	KABID. LEMBAGA KEMASYARAKATAN KUTE DAN LEMBAGA ADAT KUTE DPMK	Anggota	
12.	KABID. PENGEMBANGAN KAWASAN, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN KERJASAMA KUTE DPMK	Anggota	
13.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM	Anggota	
14.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEMERINTAHAN	Anggota	
15.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEMERINTAHAN	Anggota	
16.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA DPMK	Anggota	
17.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA DPMK	Anggota	
18.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA DPMK	Anggota	
19.	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA DPMK	Anggota	
20.	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA DPMK	Anggota	
21.	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA DPMK	Anggota	
22.	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA DPMK	Anggota	
23.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA DPMK	Anggota	
24.	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DPMK	Anggota	
25.	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DPMK	Anggota	
26.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI DPMK	Anggota	

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
27.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN DPMK	Anggota	
28.	PENGADMINISTRASIAN UMUM DPMK	Anggota	
29.	PENGADMINISTRASIAN UMUM DPMK	Anggota	
30.	PENGADMINISTRASIAN UMUM DPMK	Anggota	
31.	PENGADMINISTRASIAN UMUM DPMK	Anggota	
32.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA DPMK	Anggota	
33.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Anggota	
34.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Anggota	
35.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Anggota	
36.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	Anggota	
37.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN PEMERINTAHAN	Anggota	
38.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
39.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
40.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
41.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
42.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
43.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
44.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
45.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
46.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
47.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
48.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
49.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DPMK	Anggota	
50.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL SETDAKAB	Anggota	
51.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL SETDAKAB	Anggota	
52.	STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN	Anggota	
53.	SATPAM KANTOR DPMK	Anggota	
54.	SUPIR DPMK	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY